



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 580/Pid.B/2018/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sukur Nianto Bin Ali;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/07 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tegalanbulu RT.04, TW. 08, Desa Bulukandang, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : tidak sekolah;

Dalam menghadapi perkara ini terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum yang bernama Nawang Widhi, S.H., Agung W. Nugroho, S.H., Rachman Handoko, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Surabaya Consultant beralamat Perum Citra Pesona Buring Raya Malang Blok F6-01 Malang, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SC.ML/XI/2018, tertanggal 06 September 2018;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polsek Sukorejo, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polsek Sukorejo, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 580/Pid.B/2018/Pn.Bil, tanggal 6 November 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 580/Pid.B/2018/Pn.Bil,

tanggal 6 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKUR NIAN TO BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKUR NIAN TO BIN ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUKUR NIAN TO Bin ALI bersama ARIF (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat dibelakang rumah milik sdr. DARMAJI tepatnya Dusun Krangkong Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**"
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bersama ARIF (DPO) berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor muntuk kerumah Saksi Abdul Gofor bertujuan menagih hutang setelah sampai dirumah Saksi Abdul Gofor terdakwa melihat Abdul Gofor lari lalu terdakwa bersama ARIF (DPO) mengejar sdr Abdul Gofor yang masuk kerumah sdr. Darmaji dan bersembunyi selanjutnya terdakwa bersama ARIF (DPO) mencari kedalam rumah sdr. Darmaji setelah ketemu lalu Saksi Abdul Gofor diseret keluar ke belakang rumah sdr. Darmaji sambil terdakwa memegang kerah baju Saksi Abdul Gofor sambil memukul dengan tangan kosong sambil mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai gigi Saksi Abdul Gofor sampai lepas selanjutnya Arif (DPO) memukul dengan satu buah kayu kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai kaki kiri selanjutnya sdr. Darmaji sempat meleraikan tetapi tidak mampu kemudian terdakwa dan Arif (DPO) meninggalkan Saksi Abdul Gofor.
- Akibat perbuatan Terdakwa SUKUR NIAN TO Bin ALI bersama ARIF (DPO) tersebut, saksi ABDUL GOFOR mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* No. 440/217/424.072.15/2018 tertanggal 02 Mei 2018 yang diperiksa oleh dr. Ella Sandra Iswari dan ditandatangani olehnya, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo yang menurut keterangan bernama ABDUL GOFOR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Gigi atas kepas satu
- Kaki kiri robek ± 2 cm.

Kesimpulan :

- Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Gafur;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu sore tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.05 wita di Dusun Jetak Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama temannya yang bernama Arip pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita dibelakang rumah saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara terdakwa memegang kerah baju saksi korban sambil memukul saksi korban dengan tangan kosong sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu;
- BahwaTerdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kaki kiri ;
- Bahwa ada permasalahan hutang piutang yaitu saksi korban Abdul Ghofur mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sampai saat kejadian pemukulan tersebut terjadi saksi korban belum membayarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

2. Saksi Andyka Nanda, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa Sukur Nianto;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu sore tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 00.05 wita di Dusun Jetak Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama temannya yang bernama Arip pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 Wita dibelakang rumah saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara terdakwa memegang kerah baju saksi korban sambil memukul saksi korban dengan tangan kosong sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu;
- BahwaTerdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kaki kiri ;
- Bahwa motif terdakwa melakukan pemukulan tersebut awalnya hutang piutang yaitu saksi korban Abdul Ghofur mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sampai saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, saksi korban belum membayarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Abdul Ghofur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa dan Arip telah memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban sebelumnya ada masalah hutang piutang dengan terdakwa yaitu saksi korban mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan belum saksi korban bayar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib di belakang rumah milik saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara terdakwa memegang kerah baju saksi korban sambil memukul saksi korban dengan tangan kosong sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai kaki kiri ;
- Bahwa motif terdakwa melakukan pemukulan tersebut awalnya hutang piutang yaitu saksi korban Abdul Ghofur mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan sampai saat kejadian pemukulan tersebut terjadi, saksi korban belum membayarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **Sukur Nianto Bin Ali** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan dengan Arip terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib di belakang rumah milik saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awal kejadiannya terdakwa datang kerumah saksi korban dan terdakwa langsung kejendela rumah saksi korban dan melihat terdakwa, kemudian saat terdakwa mau memukul, saksi korban lari kemudian terdakwa dihampiri istri saksi korban sambil bilang “kalau Gofur punya hutang berapa kepada kamu” dan terdakwa bilang “saya tidak butuh uang, butuh Gofur saja” setelah itu terdakwa pulang ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam.16.30 wib terdakwa dan saudara ARIP berangkat dari rumah berboncengan sepeda motor kerumah saksi korban dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi Abdul Gofor terdakwa melihat Abdul Gofor lari lalu terdakwa bersama ARIF (DPO) mengejar sdr Abdul Gofor yang masuk kerumah sdr. Darmaji dan bersembunyi selanjutnya terdakwa bersama ARIF (DPO) mencari kedalam rumah sdr. Darmaji setelah ketemu lalu Saksi Abdul Gofor diseret keluar ke belakang rumah sdr. Darmaji sambil terdakwa memegang kerah baju Saksi Abdul Gofor sambil memukul dengan tangan kosong sambil mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai gigi Saksi Abdul Gofor sampai lepas selanjutnya Arif (DPO) memukul dengan satu buah kayu kurang lebih 10 (sepuluh) kali

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaki kiri selanjutnya sdr. Darmaji sempat meleraikan tetapi tidak mampu kemudian terdakwa dan Arif (DPO) meninggalkan Saksi Abdul Gofur;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara terdakwa memegang krah baju saksi korban sambil memukul saksi korban dengan tangan kosong sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu beberapa kali dan mengenai kaki kiri;
- Bahwa ada permasalahan hutang piutang yaitu saksi korban Abdul Ghofur mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pemukulan yang saya lakukan bersama saudara Arip tersebut saksi korban mengalami satu gigi lepas dan kaki kiri luka robek;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum et repertum No : 440/217/424.072.15/2018, tertanggal 02 Mei 2018, atas nama Abdul Gofur, dengan hasil pemeriksaan : Gigi atas lepas satu, kaki kiri robek \pm 2 cm, dengan hasil kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib di belakang rumah milik saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar awal kejadiannya terdakwa datang kerumah saksi korban dan terdakwa langsung kejendela rumah saksi korban dan saat terdakwa mau memukul, saksi korban lari kemudian terdakwa dihampiri istri saksi korban sambil bilang "kalau Gofur punya hutang berapa kepada kamu" dan terdakwa bilang "saya tidak butuh uang, butuh Gofur saja" setelah itu terdakwa pulang ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam.16.30 wib terdakwa dan saudara ARIP berangkat dari rumah berboncengan sepeda motor kerumah saksi korban dengan tujuan menagih hutang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dengan cara terdakwa memegang krah baju saksi korban sambil memukul saksi korban dengan tangan kosong sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan saudara ARIP memukul dengan sebuah kayu beberapa kali dan mengenai kaki kiri;
- Bahwa benar ada permasalahan hutang piutang yaitu saksi korban Abdul Ghofur mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat pemukulan yang saya lakukan bersama saudara Arip tersebut saksi korban mengalami satu gigi lepas dan kaki kiri luka robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;-----
2. Unsur "Secara terbuka dan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang";-----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” atau “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Sukur Nianto Bin Ali** maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Secara terbuka dan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wib di belakang rumah milik saudara Darmaji tepatnya di Dusun Krangkong Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, terdakwa dan saudara ARIP berangkat dari rumah berboncengan sepeda motor kerumah saksi korban dengan tujuan menagih hutang, setelah sampai dirumah Saksi Abdul Gofor terdakwa melihat Abdul Gofor lari lalu terdakwa bersama ARIF (DPO) mengejar sdr Abdul Gofor yang masuk kerumah sdr. Darmaji dan bersembunyi selanjutnya terdakwa bersama ARIF (DPO) mencari kedalam rumah sdr. Darmaji setelah ketemu lalu Saksi Abdul Gofor diseret keluar ke belakang rumah sdr. Darmaji sambil terdakwa memegang kerah baju Saksi Abdul Gofor sambil memukul dengan tangan kosong sambil mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai gigi Saksi Abdul Gofor sampai lepas selanjutnya Arif (DPO) memukul dengan satu buah kayu kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai kaki kiri selanjutnya sdr. Darmaji sempat melerai akan tetapi tidak mampu kemudian terdakwa dan Arif (DPO) meninggalkan Saksi Abdul Gofur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdakwa memiliki kemauan/kehendak yang awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Abdul Gofur bersama Arip (DPO) ingin menagih hutang, yang kemudian setelah setelah melihat saksi korban lari yang kemudian terdakwa bersama Arip (DPO) mengejar dan mendapatkan saksi korban Abdul Gofur, kemudian dalam keadaan marah terdakwa telah memukul saksi korban dengan tangan kosong di belakang rumah sdr. Darmaji dan Arip (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan kayu (secara terbuka), yang mana akibat dari perbuatan terdakwa dan Arip tersebut terdakwa mengalami satu gigi lepas dan kaki kiri luka robek ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara terbuka dan dengan tenaga bersama atau bersama-sama dengan Arip (DPO) telah memukul (melakukan kekerasan) kepada saksi korban Abdul Gofur, yang mengakibatkan saksi korban Abdul Gofur mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi korban Abdul Gofur mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukur Nianto Bin Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukur Nianto Bin Ali, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami **SRI SULASTRI, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Triali Eboh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Arthemias Sawong, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti

Triali Eboh, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 580/Pid.B/2018/PN.Bil